

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor: 861.5/Kep. 293 - BKPSDM/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DAN TELADAN PERIODE TRIWULAN II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan motivasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan prestasi kerja bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dan Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan hasil seleksi Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah disusun penilaian Pegawai Negeri Sipil berprestasi berdasarkan bobot nilai tertinggi dan dipandang telah memenuhi syarat untuk diberikan penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b untuk menjamin adanya kepastian hukum, pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1950 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Daerah-daerah Kabupaten Pembentukan Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Tahun Undang-Undang Nomor 4 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Daerah-daerah tentang Pembentukan Tahun 1950 Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repupblik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6430);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dan Teladan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan

Berita Acara Hasil Seleksi Tim Penilai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dan Teladan di Lingkungan Pemerintah Nomor 03/BA-Kabupaten Purwakarta PNSB.PWK/VI/2022, Tanggal 23 Juni 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Menetapan Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri **KESATU**

Sipil Berprestasi dan Teladan Periode Triwulan II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU diberikan dalam bentuk piagam dan

Cinderamata.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal ²⁴ Juni 2022

BUPATI PURWAKARTA,

A LANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 861.5/Kep. 293-BKPSDM/2022

TANGGAL : 24 JUNI 2022

TENTANG: PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI

NEGERI SIPIL BERPRESTASI DAN TELADAN PERIODE TRIWULAN II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

PURWAKARTA TAHUN 2022

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DAN TELADAN TRIWULAN II HASIL SELEKSI DAN PENILAIAN TIM PENILAI KINERJA

	NO	NAMA	JABATAN/UNIT KERJA	SKOR NILAI	KETERANGAN
	1.	Ano Nugraha, H., dr., MM	Kepala UPTD Puskesmas Purwakarta	87,40	Pegawai Berkinerja Terbaik ke 1 (Satu)
	2.	Drs. Deden Ali Azhar, MM	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Sub Substansi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	86,67	Pegawai Berkinerja Terbaik ke 2 (Dua)
	3.	Denny Ramdany	Polisi Pamong Praja Pelaksana	86,60	Pegawai Berkinerja Terbaik ke 3 (Tiga)
	4.	Amalia Dewi, SKM, MKM, M.Med.Sc, CRMO	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya	86,47	Pegawai Berkinerja Terbaik ke 4 (Empat)
	5.	Tatang Sopian, S.P, M.Agr., Ph.D	Kepala Bidang Tanaman Pangan	85,53	Pegawai Berkinerja Terbaik ke 5 (Lima)

BUPATI PURWAKARTA,

WANNE RATNA MUSTIKA